



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon :

YOSEPH BANI, tempat lahir Oelnitep, umur 26 tahun, tanggal lahir 2 Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Oelbosen, RT/RW. 015/005, Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama katolik, pekerjaan pelajar/mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai
..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 9 Oktober 2017 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Oeinitep pada Tanggal 02 Januari 1991 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami/istri (Ayah dan Ibu Kandung dari Pemohon) masing-masing bernama : Jakobus Bani (ayah) dan Maria Kolo (ibu);
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Kefamenanu sebagaimana tercatat dengan, Nomor : **712/2007**, Tanggal 5 September 2007 atas nama **Yoseph Bani**;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon **Jakobus Bani** seharusnya **Yacobus Bani** dan **bulan lahir Pemohon yaitu tanggal 2 April 1991** seharusnya **tanggal 2 Januari 1991**;

Halaman 1 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Salah Penulisan nama orang tua (ayah) dan bulan lahir Pemohon di Akte Kelahiran sehingga menyulitkan Pemohon untuk mendaftar sebagai CPNS;
- Bahwa saat ini pemohon ingin mengganti nama orang tua (ayah) dan bulan lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon no. 712/2007 dari **Jakobus Bani** menjadi **Yacobus Bani** dan bulan lahir dari **April** menjadi **Januari** untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, Akta Permandian dan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon sedang sangat memerlukan pergantian nama orang tua (ayah) dan bulan lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon, untuk keperluan mencari kerja/melamar pekerjaan sebagai CPNS;
- Bahwa untuk mengganti nama orang tua (ayah) dan bulan lahir di Akte Kelahiran pemohon tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya berupa:
 1. Foto copy Akta Kelahiran, Atas Nama Pemohon YOSEPH BANI, No. 712/2007, tanggal 5 September 2007,
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama YOSEPH BANI No. 5303050204900002, tanggal 06 Juli 2017;
 3. Kartu Keluarga Pemohon atas nama Yacobus BANI No. 5303051203080375 tanggal 23-01-2016;
 4. Foto Copy Ijazah SMA Warta Bakti Kefamenanu No. DN-24 Ma 0249397 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Yoseph Bani;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk **Mengganti nama orang tua** (ayah) dan **Bulan lahir** Pemohon pada Akte Kelahiran No. 712/2007 , tanggal 5 September 2007, yang semula tertulis anak laki-laki dari suami /istri : **Jakobus Bani** (ayah) dan Maria Kolo (ibu), lahir di Oelnitep tanggal 2 April 1991, bernama Yoseph Bani, **di Ganti** menjadi Yoseph Bani, anak laki-laki dari suami/istri: **YACOBUS BANI** (ayah) dan MARIA KOLO (ibu) lahir tanggal 2 **April** 1991 menjadi lahir tanggal 2 **Januari** 1991;

Halaman 2 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu untuk **Menggantinama orang tua** (ayah) dan **bulan lahir** Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 712/2007, tanggal 5 September 2007, tersebut di atas agar di catat dalam Daftar Register Kelahiran dan register tahun yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : YACOBUS BANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 721/2007, tertanggal 5 September 2007, atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2012/2013, tertanggal 24 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian atas nama pemohon, tertanggal 15 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi. ALOYSIUS SILLA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman dari pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama khususnya mengenai nama dari orang tua pemohon yakni nama ayahnya dan bulan lahir pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama pemohon tersebut ditulis berbeda dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas maupun surat-surat lain atas nama pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan nama ayah dari pemohon dan bulan lahir dari pemohon setelah saksi melihat dokumen-dokumen milik pemohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut);
- Bahwa yang saksi lihat pada Kutipan Akta Kelahiran/Akta Pengesahan Anak atas nama pemohon ditulis dengan nama **YOSEPH BANI**, lahir di **Oelnitep**, pada tanggal **2 April 1991**, anak laki-laki dari **suami/isteri Jakobus Bani (ayah) dan Maria Kolo (ibu)**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan dan pada Kutipan Dari Buku Permandian ditulis dengan nama **YOSEPH BANI**, lahir di **Oelnitep**, pada tanggal **2 Januari 1991**, anak laki-laki dari **suami/isteri Yacobus Bani (ayah) dan Maria Kolo (ibu)**;
- Bahwa setahu saksi nama ayah pemohon adalah **YAKOBUS BANI** dan benar pemohon lahir pada tanggal 2 Januari 1991;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua dan bulan lahir pemohon tersebut untuk keperluan mencari kerja atau melamar pekerjaan sebagai PNS dan untuk urusan surat/dokumen lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki nama ayah (orang tua) dari pemohon dan bulan lahir pemohon tersebut, setahu saksi harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi pemohon juga ingin mengganti atau membenarkan nama ayah dan bulan lahir pemohon tersebut agar

Halaman 4 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah pemohon dari dan bulan lahir pemohon sama dengan nama dan bulan yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya;

- Bahwa setahu saksi selama ini pemohon juga tidak pernah dipidana atau berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. **Saksi. MARIA YOSEFINA BANI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak dari kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama khususnya mengenai nama dari orang tua pemohon yakni nama ayahnya dan bulan lahir pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Pengasahan Anak atas nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama pemohon tersebut ditulis berbeda dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas maupun surat-surat lain atas nama pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan nama ayah dari pemohon dan bulan lahir dari pemohon setelah saksi melihat dokumen-dokumen milik pemohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut);
- Bahwa yang saksi lihat pada Kutipan Akta Kelahiran/Akta Pengesahan Anak atas nama pemohon ditulis dengan nama **YOSEPH BANI**, lahir di **Oelnitep**, pada tanggal **2 April 1991**, anak laki-laki dari suami/isteri **Jakobus Bani (ayah) dan Maria Kolo (ibu)**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan dan pada Kutipan Dari Buku Permandian ditulis dengan nama **YOSEPH BANI**, lahir di **Oelnitep**, pada tanggal **2 Januari 1991**, anak laki-laki dari suami/isteri **Yacobus Bani (ayah) dan Maria Kolo (ibu)**;
- Bahwa setahu saksi nama ayah pemohon adalah **YAKOBUS BANI** dan benar pemohon lahir pada tanggal **2 Januari 1991**;

Halaman 5 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua dan bulan lahir pemohon tersebut untuk keperluan mencari kerja atau melamar pekerjaan sebagai PNS dan untuk urusan surat/dokumen lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki nama ayah (Orang tua) dari pemohon dan bulan lahir pemohon tersebut, setahu saksi harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi pemohon juga ingin mengganti atau membenarkan nama ayah dan bulan lahir pemohon tersebut agar nama ayah pemohon dari dan bulan lahir pemohon sama dengan nama dan bulan yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa setahu saksi selama ini pemohon juga tidak pernah dipidana atau berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama orang tua dari pemohon dan bulan lahir pemohon dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama pemohon No. 712/2007, tertanggal 5 September 2007, yang semula ditulis dengan nama : **YOSEPH BANI**, anak ketujuh laki-laki dari suami /istri : **Jakobus Bani** (ayah) dan Maria Kolo (ibu), lahir di Oelnitep, pada tanggal 2 April 1991, yang adalah nama orang tua dan bulan lahir pemohon yang salah sehingga harus **di Ganti atau dirubah** menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **YOSEPH BANI**, lahir di

Halaman 6 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelnitep, pada tanggal **2 Januari 1991**, anak ketujuh laki-laki dari suami/istri:

YACOBUS BANI (ayah) dan **MARIA KOLO** (ibu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi **ALOYSIUS SILLA** dan saksi **MARIA YOSEFINA BANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan pemohon poin satu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin dua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 dan P-2, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Oelbosen, RT/RW. 015/005, Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa terjadi kesalahan penulisan nama ayah (orang tua) dari pemohon dan bulan lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama pemohon No. 712/2007, tertanggal 5 September 2007, yang semula ditulis dengan nama : **YOSEPH BANI**, anak ketujuh laki-laki dari suami /istri : **Jakobus Bani** (ayah) dan Maria Kolo (ibu), lahir di Oelnitep, pada tanggal 2 April 1991, yang adalah nama orang tua dan bulan lahir pemohon yang salah sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **YOSEPH BANI**, lahir di Oelnitep, pada tanggal **2 Januari 1991**, anak ketujuh laki-laki dari suami/istri: **YACOBUS BANI** (ayah) dan **MARIA KOLO** (ibu), agar nama ayah pemohon tersebut dan bulan lahir pemohon sama dengan nama ayah dan bulan lahir yang tertulis dalam dikumen-dokumen lain milik pemohon yakni dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas, maupun dalam Kutipan Dari Buku Permandian atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat yakni bukti P-3 berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 721/2007,

Halaman 7 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2007, atas nama pemohon ternyata dalam dokumen tersebut ditulis dengan nama : **YOSEPH BANI**, anak ketujuh laki-laki dari suami /istri : **Jakobus Bani** (ayah) dan Maria Kolo (ibu), lahir di Oelnitep, pada tanggal 2 April 1991, sehingga memang benar dokumen tersebut terdapat perbedaan penulisan nama ayah dan bulan lahir dari pemohon dengan bukti surat lainnya sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama ayah dan bulan lahir pemohon tersebut menjadi yang sebenarnya sesuai bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 yakni dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas, maupun dalam Kutipan Dari Buku Permandian atas nama pemohon;

Menimbang, bakwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon antara lain saksi ALOYSIUS SILLA dan saksi MARIA YOSEFINA BANI pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar selama ini yang saksi-saksi kenal nama ayah pemohon adalah **YACOBUS BANI** bukan **JAKOBUS BANI** dan pemohon lahir pada tanggal 2 Januari 1991 bukan pada tanggal 2 April 1991, dan para saksi baru mengetahui apabila nama ayah dan bulan lahir pemohon tersebut ditulis berbeda dalam dokumen Kutipan Akta Pengesahan Anak sehingga pemohon bermaksud untuk merubahnya agar nama ayah dan bulan lahir pemohon tersebut tertulis sama dengan nama ayah dan bulan lahir pemohon sebagaimana dalam dokumen pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan Kutipan Dari Buku Permandian atas nama pemohon (vide bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi bahwa setahu para saksi selama ini pemohon tersebut tidak tersangkut tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana sehingga di pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum pemohon mengalami kendala dan kesulitan untuk keperluan mencari kerja atau melamar pekerjaan sebagai PNS maupun dalam mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat penting lainnya apabila terdapat perbedaan penulisan nama ayah dan bulan lahir pemohon, sehingga maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat memperoleh penetapan supaya dapat dirubah atau ganti nama ayah pemohon dan bulan lahir tersebut yang salah menjadi yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama ayah dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam bukti P-1, P-2, P-3 P-4, dan P-5 merupakan peristiwa penting sebagaimana penjelasan dalam ketentuan umum pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara limitative diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan ayat (2) menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam Penetapan ini akan menetapkan menurut hukum bahwa nama orang tua pemohon dan bulan lahir pemohon yang sebagaimana ditulis dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 712/2007, tanggal 5 September 2007, dengan nama **YOSEPH BANI**, anak laki-laki dari suami /istri : **Jakobus Bani** (ayah) dan

Halaman 9 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Kolo (ibu), lahir di Oelnitep pada tanggal 2 April 1991, adalah nama ayah dan bulan lahir pemohon yang salah sehingga harus **di Ganti atau dirubah** menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **YOSEPH BANI**, lahir **di Oelnitep, pada tanggal 2 Januari 1991**, anak ketujuh laki-laki dari suami/istri: **YACOBUS BANI** (ayah) dan MARIA KOLO (ibu), agar nama ayah/orangtua pemohon maupun bulan lahir pemohon tersebut sama dengan nama ayah dan bulan lahir pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum poin dua dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin tiga dari permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan pemohon serta untuk memberi kapastian hukum kepada pemohon mengenai perubahan data identitas nama ayah dan bulan lahir pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama ayah dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum tiga dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 10 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah nama ayah (orang tua) pemohon dan bulan lahir pemohon sebagaimana yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 712/2007, tanggal 5 September 2007, dengan nama : **YOSEPH BANI**, anak ketujuh laki-laki dari suami /istri : **Jakobus Bani** (ayah) dan Maria Kolo (ibu), lahir di Oelnitep, **tanggal 2 April 1991**, adalah nama ayah dan bulan lahir pemohon yang salah sehingga harus **diganti/dirubah** menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **YOSEPH BANI**, lahir di **Oelnitep**, pada **tanggal 2 Januari 1991**, anak ketujuh laki-laki dari suami/istri: **YACOBUS BANI** (ayah) dan **MARIA KOLO** (ibu);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama ayah (orangtua) pemohon dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.267.000.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor

Halaman 11 dari 12 penetapan nomor 47/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt.P/2017/PN Kfm tanggal 9 Oktober 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EMILIA SUSANTI FOTIS OKI, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

EMILIA SUSANTI FOTIS OKI, A.Md.

YEFRI BIMUSU, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.121.000,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.100.000,-
3. Biaya PNBP Relaa.....	Rp.5.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000,-
Jumlah	-----
	Rp.267.000.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)